



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JONSON REGART LUMA**
Pangkat, NRP : Koptu, 31010260980179
Jabatan : Ta Babinminvetcaddam XIV/Hsn
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 10 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Pongtiku Kota Makassar Sulawesi Selatan.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Nomor BP-34/A-32/XII/2023 tanggal 13 Desember 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/45/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/23-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 13 Juni 2024 .
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/23-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 13 Juni 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/23-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 10/Pid/2024 tanggal 15

Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas milite Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi Personel Babinminvetcaddam XIV/Hsn diantaranya atas nama Koptu Jonson Regart Luma NRP 31010260980179, dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kasimin Babinminvetcaddam XIV/Hsn a.n. Mayor Caj Taqwa, M.S., S.Sos, NRP 11960003330767.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dan Terdakwa tidak kembali sampai perkara ini diputus pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Pare-pare.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024 diberlakukan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan september tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh bulan Desember tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Kantor Babinminvetcaddam XIV/Hsn Kota Makassar Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Babinminvetcaddam XIV/Hsn dengan pangkat Koptu NRP 31010260980179.
2. Bahwa Serda Muhammad Tahir (Saksi-1) dan Praka Karyadi (Saksi-2) menegetahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa ijin tidak masuk kantor karena mengantar isteri Terdakwa yang sedang sakit untuk berobat, selanjutnya pada tanggal 12 September 2023 Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas piket di Kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan berusaha mencari Terdakwa dirumahnya di Jl. Pongtiku Makassar dan ditempat lain yang sering didatangi Terdakwa, namun tidak ditemukan.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2023 kesatuan berupaya kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa saat dilakukan pengecekan apel pagi, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan pihak kesatuan telah membuat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa kepada Dandenpom XIV/4

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan surat keputusan invetcaddam XIV/Hsn nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 September 2023.

4. Bahwa kemudian kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat pelimpahan perkara Terdakwa ke Dandepom XIV/4 sesuai surat Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun berita surat.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-32/XII/2023/Idik tanggal 07 Desember 2023 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAHIR**
Pangkat, NRP : Serda, 31960693000875
Jabatan : Baban Pam 2

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id/babinminvetcaddam XIV/Hsn

Tempat, Tanggal Lahir : Jenepono, 03 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa berdinis di Babinminvetcaddam XIV/Hsn sebagai atasan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn Kota Makassar sejak tanggal 12 September 2023 saat Terdakwa masuk jadwal dinas dalam yaitu Piket di Mako Babinminvetcaddam XIV/Hsn tetapi Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan terlebih dahulu Terdakwa meminta ijin untuk tidak masuk kantor pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dengan alasan mengantar isteri Terdakwa berobat.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2023 kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn kembali melakukan pengecekan saat apel pagi terhadap Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menghubungi telepon Terdakwa, namun tidak aktif dan melakukan pencarian disekitar Kota Makassar dan ditempat tinggal Terdakwa di Jl. Pongtiku Kota Makassar, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabinminvetcaddam XIV/Hsn karena banyak hutang ke beberapa orang yang sering mendatangi rumah Terdakwa dan menagih hutang tersebut tetapi Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan, namun Terdakwa tidak menepati janjinya.
6. Bahwa kemudian kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa oleh Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 November 2023.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

SAKSI-2

Nama Lengkap : **KARYADI**
Pangkat, NRP : Praka, 31130227130191
Jabatan : Juru Log
Kesatuan : Babinminvetcaddam XVI/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Montong Gmmang, 01 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kesadaran 4 Lrg 4 Kel. Panaikang Kec. Panakukang
Kota Makassar Sulawesi Selatan, No. HP : 082346726520.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa berdinis di Babinminvetcaddam XIV/Hsn sebagai bawahan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa ijin tidak masuk kantor karena mengantar isteri Terdakwa yang sedang sakit untuk berobat.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn Kota Makassar sejak tanggal 12 September 2023 saat Terdakwa masuk jadwal dinas dalam yaitu Piket di Mako Babinminvetcaddam XIV/Hsn, tetapi Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn.
4. Bahwa kemudian pihak kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu menghubungi telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif dan melakukan pencarian di sekitar Kota Makassar dan di alamat tempat tinggal Terdakwa di Jl. Pongtiku Kota Makassar, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn karena permasalahan hutang piutang yang tidak bisa dilunasi.
6. Bahwa kemudian kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa oleh Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 November 2023.
7. Bahwa sepengetahuan saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena pernah melakukan tindak pidana Werving saat itu saksi yang mengantar Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Denintel Bone.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi Personel Babinminvetcaddam XIV/Hsn diantaranya atas nama Koptu Jonson Regart Luma NRP 31010260980179, dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kasimin Babinminvetcaddam XIV/Hsn a.n. Mayor Caj Taqwa, M.S., S.Sos, NRP 11960003330767.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Babinminvetcaddam XIV/Hsn dengan pangkat Koptu NRP 31010260980179.
2. Bahwa benar Serda Muhammad Tahir (Saksi-1) dan Praka Karyadi (Saksi-2) menegetahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa ijin tidak masuk

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa yang sedang sakit untuk berobat, selanjutnya pada tanggal 12 September 2023 Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas piket di Kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan berusaha mencari Terdakwa dirumahnya di Jl. Pongtiku Makassar dan ditempat lain yang sering didatangi Terdakwa, namun tidak ditemukan.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 September 2023 kesatuan berupaya kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa saat dilakukan pengecekan apel pagi, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan dan pihak kesatuan telah membuat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa kepada Dandepom XIV/4 sesuai dengan surat Kababinminvetcaddam XIV/Hsn nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 September 2023.

4. Bahwa benar kemudian kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat pelimpahan perkara Terdakwa ke Dandepom XIV/4 sesuai surat Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun berita surat.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-32/XII/2023/Idik tanggal 07 Desember 2023 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu “*Militer*”

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “*Miles*” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “*militer*” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Babinminvetcaddam XIV/Hsn dengan pangkat Koptu NRP 31010260980179.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/45/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/12/III/2024 tanggal 15 Februari 2024.
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Koptu NRP 31010260980179 di Kesatuan sama dengan para Saksi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Muhammad Tahir (Saksi-1) dan Praka Karyadi (Saksi-2) menegetahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa ijin tidak masuk kantor karena mengantar isteri Terdakwa yang sedang sakit untuk berobat, selanjutnya pada tanggal 12 September 2023 Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas piket di Kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga kesatuan berupaya menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif dan berusaha mencari Terdakwa dirumahnya di Jl. Pongtiku Makassar dan ditempat lain yang sering didatangi Terdakwa, namun tidak ditemukan.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 13 September 2023 kesatuan berupaya kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa saat dilakukan pengecekan apel pagi, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan dan pihak kesatuan telah membuat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa kepada Dandepom XIV/4 sesuai dengan surat Kababinminvetcaddam XIV/Hsn nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 September 2023.

3. Bahwa benar kemudian kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat pelimpahan perkara Terdakwa ke Dandepom XIV/4 sesuai surat Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 September 2023 kesatuan berupaya kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa saat dilakukan pengecekan apel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tidak ditemukan dan pihak kesatuan telah membuat permohonan bantuan pencarian terhadap Terdakwa kepada Dandepom XIV/4 sesuai dengan surat Kababinminvetcaddam XIV/Hsn nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 September 2023.

2. Bahwa benar kemudian kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandepom XIV/4 Makassar untuk diproses lebih lanjut sesuai surat pelimpahan perkara Terdakwa ke Dandepom XIV/4 sesuai surat Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Nomor : R/982/XI/2023 tanggal 17 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-32/XII/2023/Idik tanggal 07 Desember 2023 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai mana diatur dalam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi Personel Babinminvetcaddam XIV/Hsn diantaranya atas nama Koptu Jonson Regart Luma NRP 31010260980179, dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kasimin Babinminvetcaddam XIV/Hsn a.n. Mayor Caj Taqwa, M.S., S.Sos, NRP 11960003330767.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pasung 37 ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Jonson Regart Luma**, Koptu NRP 31010260980179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi Personel Babinminvetcaddam XIV/Hsn diantaranya atas nama Koptu Jonson Regart Luma NRP 31010260980179, dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kasimin Babinminvetcaddam XIV/Hsn a.n. Mayor Caj Taqwa, M.S., S.Sos, NRP 11960003330767.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk, NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H.,M.H., Mayor Laut (H), NRP 18888/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Faturrahman Yasir, S.H.,M.H., Mayor Chk, NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pelda NRP 3930332870473 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Letnan Kolonel Chk, NRP 11010026970679

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juliansyah, S.H., M.H.
Mayor Laut (H), NRP 18888/P
Panitera Pengganti,

Rustan, S.H., M.H.
Pelda NRP 3930332870473

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 23-K/PM III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)